



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENERBITAN LISENSI BAGI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai instansi teknis pembina bidang keselamatan dan kesehatan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki kewajiban menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang keselamatan dan kesehatan kerja;

b. bahwa untuk menjamin kualitas Lembaga Sertifikasi Profesi dalam menghasilkan sumber daya manusia bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang kompeten dan memiliki daya saing, diperlukan rekomendasi penerbitan lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENERBITAN LISENSI BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut Pedoman Rekomendasi bagi LSP bidang K3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemberian rekomendasi bagi LSP bidang K3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- KETIGA : Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan melalui sistem layanan K3 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan SIAPkerja.
- KEEMPAT : LSP yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat mengajukan permohonan kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : LSP yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat menyelenggarakan uji kompetensi bagi personil K3.
- KEENAM : Personil K3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA yang telah lulus uji kompetensi berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.
- KETUJUH : Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM menjadi dasar untuk penerbitan lisensi personil K3 oleh Direktur Jenderal.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2026



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5.. TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PENERBITAN LISENSI BAGI LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan melindungi tenaga kerja dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja serta memastikan sumber daya dan peralatan produksi digunakan dengan aman. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan perlindungan K3 sebagai salah satu hak bagi pekerja/buruh. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan K3 berperan penting melalui penyusunan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum agar pelaksanaan K3 berjalan efektif, berkesinambungan, dan tepat sasaran.

Salah satu pilar utama dalam keberhasilan penerapan K3 adalah ketersediaan personil yang tidak hanya memiliki keahlian teknis dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga mampu menerapkan praktik K3 secara tepat sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan diri dan lingkungan kerja. Personil yang kompeten dan berlisensi menjadi kunci dalam mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menerapkan pengendalian risiko yang efektif untuk menjamin perlindungan pekerja melalui penerapan K3. Kompetensi ini harus diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan kesetaraan pengakuan SKKNI sebagai dasar untuk penerbitan Lisensi Personil K3.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, instansi teknis pengusul SKKNI perlu melakukan pengembangan SKKNI, penerapan dan pemberlakuan SKKNI, harmonisasi SKKNI, dan pembinaan dan pengendalian SKKNI. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional serta menjamin konsistensi, kredibilitas, dan kualitas proses uji kompetensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akan memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan rekomendasi skema dari instansi teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

Kementerian Ketenagakerjaan c.q. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menaungi instansi teknis pengusul SKKNI bidang K3, dalam rangka menjamin kredibilitas LSP perlu mengeluarkan rekomendasi kepada BNSP dalam penerbitan lisensi LSP bidang K3. Oleh karena itu, untuk memberikan acuan bagi BNSP dalam penerbitan lisensi bagi LSP bidang K3 diperlukan Pedoman Pemberian Rekomendasi penerbitan lisensi bagi LSP bidang K3.

B. TUJUAN

1. Memberikan acuan dalam proses pemberian rekomendasi bagi LSP bidang K3.
2. Menjamin pelaksanaan pemberian rekomendasi bagi LSP bidang K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mendukung dan menjamin konsistensi, kredibilitas, dan kualitas uji kompetensi oleh LSP bidang K3.

C. PENGERTIAN

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerapan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka implementasi SKKNI di bidang pendidikan vokasi/keterampilan, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja serta manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian pembina sektor atau kategori lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau kategori lapangan usaha tertentu.
5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
6. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
7. Lisensi LSP adalah bentuk pengakuan dan pemberian izin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.
8. Lisensi Personil K3 adalah bentuk kewenangan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan c.q Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Personil K3.
9. Surat Keputusan Lisensi LSP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BNSP untuk memberikan kewenangan LSP menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pada skema tertentu dan

- diperbarui apabila terjadi perubahan lingkup skema sertifikasi oleh LSP.
10. Sertifikat Lisensi LSP adalah dokumen resmi berisi nomor identitas LSP yang diterbitkan oleh BNSP sebagai pengakuan formal atas kelayakan operasional LSP dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
 11. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
 12. Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai asesmen atau uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi kompetensi tertentu.
 13. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.
 14. Uji Kompetensi adalah tata cara yang merupakan bagian evaluasi untuk mengukur kompetensi calon peserta sebagaimana ditetapkan dalam Skema Sertifikasi.
 15. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh LSP atau BNSP.
 16. Personil K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus bidang K3 yang telah memperoleh lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan atau melaksanakan tugas penerapan persyaratan K3.
 17. Lembaga Sertifikasi Profesi P1 yang selanjutnya disingkat LSP P1 adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
 18. Lembaga Sertifikasi Profesi P2 yang selanjutnya disingkat LSP P2 adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
 19. Lembaga Sertifikasi Profesi P3 yang selanjutnya disingkat LSP P3 adalah LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
 20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.
 21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.
 22. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

A. Pengajuan Permohonan Rekomendasi

1. Rekomendasi Baru

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dengan mengunggah dokumen dalam sistem layanan K3 sebagai berikut:

a. Persyaratan administrasi terdiri atas:

- 1) *Company Profile* LSP;
- 2) Usulan data skema dan TUK;
- 3) Akta Pendirian LSP;
- 4) Surat Keputusan Penetapan bagan struktur organisasi, tugas dan fungsi serta wewenang LSP;
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan pengurus LSP oleh Dewan Pengarah;
- 6) Surat Keputusan Pengangkatan Asesor oleh LSP;
- 7) Perangkat asesmen/materi Uji Kompetensi; dan
- 8) Dokumen kepemilikan kantor LSP.

b. Persyaratan teknis terdiri atas:

- 1) Dokumen skema sertifikasi dan dokumen SKKNI.
- 2) Data calon Asesor Kompetensi yang mempunyai kompetensi teknis sesuai Skema Sertifikasi kompetensi K3 yang diajukan bagi calon LSP.
- 3) Surat pernyataan komitmen dan perencanaan sumber daya manusia apabila calon LSP hanya memiliki calon Asesor Kompetensi.
- 4) Data sarana dan prasarana serta TUK sesuai dengan Skema Sertifikasi kompetensi K3 yang diajukan.
- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari penanggung jawab LSP.

2. Rekomendasi Perpanjangan atau Penambahan Ruang Lingkup Lisensi

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi perpanjangan atau penambahan ruang lingkup Lisensi kepada Direktur Jenderal dengan mengunggah dokumen dalam sistem layanan K3 sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Lisensi LSP bidang K3 yang belum berakhir masa berlakunya.
- b. Data Asesor Kompetensi sesuai dengan Skema Sertifikasi kompetensi K3.

B. Penerbitan Rekomendasi

1. Apabila dokumen persyaratan dinyatakan telah lengkap melalui sistem layanan K3, Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
2. Dalam hal dokumen persyaratan tidak lengkap, maka akan diberikan notifikasi melalui sistem layanan K3.

- C. LSP bidang K3 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal dan lisensi dari BNSP harus:
1. Melakukan pencatatan pada sistem layanan K3 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mendapatkan lisensi dari BNSP.
 2. Melaporkan kepada Direktorat Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui sistem layanan K3 yang terintegrasi dengan SIAPkerja yang meliputi:
 - a. jenis Skema Sertifikasi kompetensi K3 terlisensi;
 - b. jumlah dan data Asesor Kompetensi pada setiap Skema Sertifikasi K3;
 - c. jumlah dan data TUK terverifikasi dan kelengkapannya pada setiap Skema Sertifikasi K3;
 - d. waktu pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - e. data dan jumlah pemohon sertifikasi dan hasil Sertifikasi Kompeten/belum kompeten pada setiap Skema Sertifikasi Kompetensi K3;
 - f. data dan jumlah pemegang Sertifikat Kompetensi K3 yang telah diterbitkan beserta masa berlakunya;
 - g. metode dan instrumen uji berdasarkan jenis Skema Sertifikasi K3; dan
 - h. status LSP bidang K3.
- D. Dalam hal LSP bidang K3 yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada BNSP untuk dapat ditindaklanjuti dengan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

Pedoman Rekomendasi Pemberian Lisensi bagi LSP bidang K3 ini menjadi acuan bagi LSP bidang K3 untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan lisensi dari Kementerian c.q. Direktorat Jenderal sebagai upaya dalam menghasilkan sumber daya manusia bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang kompeten dan memiliki daya saing.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI